



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FRANSISKUS JEMA Als FRANS**
Tempat lahir : Uluwolo
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / tahun 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Uluwolo, Kelurahan Lape,
Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2016:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 45/Pid.B/2016/ PN.Bjw, tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pid.B/2016/ PN.Bjw, tanggal 26 Juli 2016 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS JEMA ALIAS FRANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang*”, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS JEMA ALIAS FRANS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan warna kombinasi hitam dan biru disertai terdapat tulisan ARMY pada bagian belakang serta terdapat robek.
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru dan terdapat tulisan PINK**Dikembalikan kepada saksi korban HELENA DHUPA ALIAS LIN.**
 - 1 (satu) lembar baju kaus berkera warna kombinasi hitam dan putih dan terdapat robek pada lengan kanan.
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 45 cm, dan lebar 3 cm.
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 35 cm dan lebar 5 cm.**Dikembalikan kepada terdakwa FRANSISKUS JEMA ALIAS FRANS**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa FRANSISKUS JEMA Als FRANS** pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** sekitar **jam 08.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan Jurusan Aeramo-Kaburea Kamung Nangateke Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), *rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Korban Helena Dhupa Alias Lin pergi belanja ke kios milik Ibu Rin, kemudian saksi korban melihat terdakwa sedang memetik daun ubi di kebun milik Tante Bina, selanjutnya saksi korban memanggil terdakwa dengan bahasa "Om Frans kalau ambil saya punya linggis tolong kasi kembali saya mau cungkil batu", setelah itu terdakwa menjadi emosi lalu mendekati saksi korban sambil berkata "kau tuduh saya" sambil menunjuk ke arah saksi korban dengan telunjuk tangan kirinya, kemudian terdakwa langsung menempeleng pipi kiri dan pipi kanan saksi korban secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali, sebanyak dua kali mengenai pipi bagian kiri sebanyak dua kali mengenai pipi bagian kanan, kemudian terdakwa memegang rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik rambut saksi korban serta membuang air ludah kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saksi korban memberontak sehingga pegangan tangan terdakwa pada rambut saksi korban terlepas, kemudian saksi korban menarik baju terdakwa sehingga menjadi robek, kemudian terdakwa memegang kembali rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dengan posisi tubuh saksi korban miring ke kiri, selanjutnya terdakwa duduk dibagian pinggang saksi korban bagian kanan pada saat itu saksi korban berusaha memberontak, namun terdakwa terus menindih tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban di aspal secara berulang kali dan saksi korban terus memberontak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.



sehingga pegangan tangan terdakwa pada rambut saksi korban terlepas, lalu terdakwa menarik baju saksi korban, pada saat itu saksi korban terus memberontak sehingga baju saksi korban menjadi robek, kemudian terdakwa menarik celana saksi korban namun saksi korban langsung memberontak selanjutnya terdakwa terus menindih tubuh saksi korban, kemudian saksi korban berteriak dengan bahasa "tolong, tolong tolong". kemudian terdakwa langsung berdiri dan saksi korban pun berdiri, lalu terdakwa kembali memegang rambut saksi korban dengan tangan kirinya kemudian menarik rambut saksi korban tersebut hingga saksi korban terjatuh dengan posisi jongkok, setelah itu terdakwa melilitkan rambut saksi korban pada kakinya dan menginjaknya sehingga saksi korban tidak bisa berdiri, kemudian tidak berapa lama datang saksi FRANSISKUS DHAE Alias FRANCI dan terdakwa mengangkat kakinya sehingga rambut saksi korban menjadi terlepas selanjutnya saksi korban berdiri dan lari ke arah saksi FRANSISKUS DHAE Alias FRANCI.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut **Saksi korban HELENA DHUPA Alias LIN** mengalami luka-luka. Sebagaimana dalam **Visum Et Repertum No.440/PKM.DNG/VER/504/05/2016** tanggal **17 Mei 2016** dari UPTD PUSKESMAS DANGA yang ditanda tangani oleh dr. ELYSABETH NAPITUPULU, pada tanggal 28 April 2015 pukul 08.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HELENA DHUPA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tubuh :
- Tampak bengkak di bagian belakang kepala bagian kanan kurang lebih tiga centimeter
 - Tampak bengkak dibagian bawah telinga kiri kurang lebih tiga centimeter
 - Terdapat luka gores di pipi kiri dibawah mata kurang lebih empat centimeter
 - Terdapat luka lecet di punggung bagian kanan kurang lebih tiga centimeter

Kesimpulan :

Yang bersangkutan mengalami luka gores di pipi kiri dibawah mata dan luka lecet di punggung bagian kanan, bengkak dibagian bawah telinga, bengkak dibagian belakang kepala bagian kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HELENA DHUPA ALIAS LIN , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan, yang lakukan terdakwa FRANSISKUS JEMA Als FRANS terhadap diri saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di pinggir jalan jurusan aeramo kaburea tepatnya di Kampung Nagateke Desa Aeramo Kecamatan Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa FRANSISKUS JEMA ALIAS FRANS .
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, saksi akan pergi ke kios milik ibu Rin untuk berbelanja, kemudian saksi melihat terdakwa sedang memetik ubi dikebun milik tante Bina, selanjutnya saksi memanggil terdakwa dengan bahasa “ OM FRANS KALAU AMBIL SAA PUNYA LINGGIS TOLONG KASI KEMBALI SAYA MAU CUNGKIL BATU”. Lalu terdakwa emosi dan berkata dengan bahasa “ KAU TUDUH SAYA”.
- Bahwa terdakwa menampar saksi sebanyak 4 (empat kali) yaitu mengenai pipi kiri sebanyak dua kali dan mengenai pipi kanan sebanyak dua kali.
- Bahwa terdakwa meludah ke arah wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa memegang dan menarik rambut saksi dan saksi melakukan perlawanan dengan memberontak sehingga pegangan tangan terdakwa pada rambut saksi menjadi terlepas, kemudian saksi korban menarik baju terdakwa sehingga baju terdakwa menjadi robek.
- Bahwa terdakwa membanting tubuh saksi ke aspal dengan posisi miring ke kiri dan terdakwa menduduki pinggang saksi sebelah kanan selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dengan memberontak tetapi terdakwa tetap terus menindih tubuh saksi korban.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Bahwa terdakwa memegang kembali rambut saksi korban dan membanting (membenturkan) kepala saksi korban ke jalan aspal secara berulang kali kemudian saksi korban terus memberontak sehingga pegangan terdakwa pada rambut saksi menjadi terlepas.
- Bahwa terdakwa memegang baju saksi dan saksi melakukan perlawanan sehingga baju saksi menjadi robek,
- Bahwa saksi berteriak minta tolong dengan bahasa "tolong, tolong, tolong"
- Bahwa terdakwa membanting saksi sehingga saksi menjadi terjungkok dan pada saat terjungkok terdakwa melilit rambut saksi ke kakinya dan menginjak rambut saksi tersebut sehingga saksi tidak bisa berdiri.
- Bahwa pada saat itu datang saksi FRANSISKUS DHAE Alias FANCI dan terdakwa kemudian melepaskan injakan kaki nya pada rambut saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik saksi dan milik terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan adalah suami saksi sendiri sedangkan terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf maupun menanggung biala pengobatan
- Bahwa biaya pengobatan hanya sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada membentah yakni: bahwa terdakwa tidak meludah ke arah saksi tetapi meludah ke arah kanan, bahwa terdakwa tidak pernah menindih tubuh saksi, bahwa sebenarnya yang menyerang duluan adalah saksi bukan terdakwa, bahwa terdakwa tidak pernah menampar saksi. Terhadap bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. FRANSISKUS DHAE ALIAS FRANCI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan, yang lakukan terdakwa FRANSISKUS JEMA Als FRANS terhadap saksi HELENA DHUPA ALIAS LIN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di pingir jalan jurusan aeramo kaburea tepatnya di Kampung



Nagateke Desa Aeramo Kecamatan Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo telah terjadi tindak pidana penganiayaan.

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saksi korban di tampar, dibanting, didorong, dan ditarik rambut nya oleh terdakwa tetapi saksi melihat langsung pada saat saksi korban rambutnya diinjak oleh terdakwa.
- Bahwa mendengar saksi korban berteriak dengan bahasa "tolong,tolong,tolong" kemudian saksi keluar dan mencari arah suara tersebut.
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian, terdakwa melepaskan kakinya dari rambut saksi korban, kemudian saksi korban berdiri dan memeluk saksi selanjutnya saksi bersama saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa pada tubuh saksi korban yakni wajah, kepala terdapat luka gores, lebam, bengkak dan mengeluarkan darah sedikit.
- Bahwa saksi korban adalah istri saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah pakaian yang dikenakan saksi korban dan terdakwa pada saat terjadinya penganiiaan tersebut, sedangkan dua bilah parang adalah milik terdakwa pada saat kejadian tindak pidana penganiiaan tersebut.
- Bahwa pengobatan saksi korban yang menanggung semuanya adalah saksi sendiri
- Bahwa biaya pengobatan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf maupun menanggung biaya pengobatan saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada membentah yakni; bahwa terdakwa tidak melihat saksi pada saat terdakwa melilitkan dan menginjakkan kakinya di rambut saksi korban. Terhadap bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya ;

3. ZAKARIAS BHIA ALIAS SAKARIAS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan, yang lakukan terdakwa FRANSISKUS JEMA Als FRANS terhadap saksi HELENA DHUPA ALIAS LIN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di pinggir jalan jurusan aeramo kaburea tepatnya di Kampung Nagateke Desa Aeramo Kecamatan Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut dari saksi korban sendiri.
- Bahwa saksi korban menceritakan jika dia telah di tampar, rambut nya ditarik, badan di banting ke aspal, kepala nya di bentur-brnturkan ke aspal dan rambunya di lilit dan diinjak dengan kaki oleh terdakwa
- Bahwa saksi melihat ada luka lebam, bengkak pada tubuh bagian wajah dan kepala saksi korban.
- Bahwa baju yang ditunjukkan di depan persidangan adalah baju milik saksi korban sendiri yang digunakan saksi korban pada saat di aniaya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf dan tidak menanggung biaya pengobatan saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada membentah yakni; bahwa ketika terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa tidak melihat adanya luka-luka pada tubuh saksi korban. Terhadap bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban HELENA DHUPA ALIAS LIN;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik tanpa ada paksaan serta tekanan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 08.00 Wita, dipinggir Jalan Jurusan Aeramo Kaburea Kampung Nagateke Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa telah menganiaya saksi korban HELENA DHUPA Alias LIN.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terdakwa ada memegang dua bilah parang
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di karena emosi di tuduh oleh saksi korban mengambil linggis
- Bahwa terdakwa tidak meludah ke arah wajah saksi korban, tetapi meludah ke samping kanan
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penamparan kepada saksi korban, tetapi saksi korban lah yang telah berusaha menampar terdakwa, tetapi terdakwa terus mengelak sehingga tamparan saksi korban tidak mengena terdakwa.
- Bahwa terdakwa menarik rambut saksi korban, dan membantingnya ke aspal sehingga saksi korban menjadi terjatuh dengan posisi badan miring ke kiri.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meninidi pinggang saksi korban
- Bahwa terdakwa ada mendorong saksi korban sehingga saksi korban menjadi terjatuh
- Bahwa terdakwa melilitkan rambut saksi korban dikakinya dan menginjak rambut saksi korban tersebut sehingga saksi korban menjadi terjungkok dan melepaskan rambut tersebut setelah saksi korban berjanji akan pulang dan tidak melakukan perlawanan lagi kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa membantah baju yang dijadikan barang bukti merupakan baju yang digunakan oleh saksi korban pada saat dianiaya.
- Bahwa baju dan dua bilah parang yang dijadikan barang bukti dan ditunjukkan di depan persidangan merupakan baju yang pakai saksi pada saat melakukan penganiayaan sedangkan parang adalah parang yang di pegang oleh terdakwa pada saat melakukan penganiayaan.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan suasana dalam keadaan sepi.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dipersidangan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat hasil Visum Et Repertum NO.440/PKM.DNG/VER/504/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 dari UPTD

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKESMAS DANGA yang ditandatangani oleh Dokter dr. ELYSABETH NAPITUPULU, pada tanggal 28 April 2015 pukul 08.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HELENA DHUPA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tubuh :
- Tampak bengkak di bagian belakang kepala bagian kanan kurang lebih tiga centimeter
 - Tampak bengkak dibagian bawah telinga kiri kurang lebih tiga centimeter
 - Terdapat luka gores di pipi kiri dibawah mata kurang lebih empat centimeter
 - Terdapat luka lecet di punggung bagian kanan kurang lebih tiga centimeter

Kesimpulan :

Yang bersangkutan mengalami luka gores di pipi kiri dibawah mata dan luka lecet di punggung bagian kanan, bengkak dibagian bawah telinga, bengkak dibagian belakang kepala bagian kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Surat hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban HELENA DHUPA ALIAS LIN pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di pingir jalan jurusan aeramo kaburea tepatnya di Kampung Nagateke Desa Aeramo Kecamatan Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa benar sebelum terjadi penganiayaan, korban akan pergi ke kios milik ibu Rin untuk berbelanja, kemudian saksi korban melihat terdakwa sedang memetik ubi dikebun milik tante Bina, selanjutnya saksi memanggil terdakwa dengan bahasa " OM FRANS KALAU AMBIL SAA PUNYA LINGGIS TOLONG KASI KEMBALI SAYA MAU CUNGKIL BATU". Lalu terdakwa emosi dan berkata dengan bahasa " KAU TUDUH SAYA".
3. Bahwa benar terdakwa menampar saksi korban sebanyak 4 (empat kali) yaitu mengenai pipi kiri sebanyak dua kali dan mengenai pipi kanan sebanyak dua kali.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.



4. Bahwa benar terdakwa memegang dan menarik rambut saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dengan memberontak sehingga pegangan tangan terdakwa pada rambut saksi menjadi terlepas, kemudian saksi korban menarik baju terdakwa sehingga baju terdakwa menjadi robek, kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban ke aspal dengan posisi miring kekiri dan terdakwa menduduki pingang saksi korban sebelah kanan selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dengan memberontak tetapi terdakwa tetap terus menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memegang kembali rambut saksi korban dan membanting (membenturkan) kepala saksi korban ke jalan aspal secara berulang kali kemudian terdakwa melilit rambut saksi korban ke kakinya dan menginjak rambut saksi korban tersebut sehingga saksi korban tidak bisa berdiri..
5. Bahwa benar saksi korban berteriak minta tolong .
6. Bahwa benar pada saat itu datang saksi FRANSISKUS DHAE Alias FANCI dan terdakwa kemudian melepaskan injakan kaki nya pada rambut saksi korban.
7. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik saksi korban dan milik terdakwa pada saat kejadian.
8. Bahwa benar yang menanggung biaya pengobatan adalah suami saksi korban sendiri sedangkan terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf maupun menanggung biaya pengobatan, yang dikeluarkan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban HELENA DHUPA ALIAS LIN mengalami luka gores di pipi kiri dibawah mata dan luka lecet di punggung bagian kanan, bengkak dibagian bawah telinga, bengkak dibagian belakang kepala bagian kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum NO.440/PKM.DNG/VER/504/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 dari UPTD PUSKESMAS DANGA yang ditandatangani oleh Dokter dr. ELYSABETH NAPITUPULU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa FRANSISKUS JEMA Als FRANS, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penganiayaan didalam KUHP tidak dijelaskan, namun dalam Yurisprudensi dan doktrin yang ada, pada intinya Penganiayaan itu diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam



08.00 Wita, bertempat di pingir jalan jurusan aeramo kaburea tepatnya di Kampung Nagateke Desa Aeramo Kecamatan Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, berawal ketika korban akan pergi ke kios milik ibu Rin untuk berbelanja, kemudian saksi korban melihat terdakwa sedang memetik ubi di kebun milik tante Bina, selanjutnya saksi memanggil terdakwa dengan bahasa “ OM FRANS KALAU AMBIL SAA PUNYA LINGGIS TOLONG KASI KEMBALI SAYA MAU CUNGKIL BATU”. Lalu terdakwa emosi dan berkata dengan bahasa “ KAU TUDUH SAYA”. Bahwa kemudian terdakwa menampar saksi korban sebanyak 4 (empat kali) yaitu mengenai pipi kiri sebanyak dua kali dan mengenai pipi kanan sebanyak dua kali, selanjutnya terdakwa memegang dan menarik rambut saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dengan memberontak sehingga pegangan tangan terdakwa pada rambut saksi menjadi terlepas, kemudian saksi korban menarik baju terdakwa sehingga baju terdakwa menjadi robek, kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban ke aspal dengan posisi miring kekiri dan terdakwa menduduki pingang saksi korban sebelah kanan selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dengan memberontak tetapi terdakwa tetap terus menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memegang kembali rambut saksi korban dan membanting (membenturkan) kepala saksi korban ke jalan aspal secara berulang kali kemudian terdakwa melilit rambut saksi korban ke kakinya dan menginjak rambut saksi korban tersebut sehingga saksi korban tidak bisa berdiri..

Bahwa selanjutnya saksi korban berteriak minta tolong .dan pada saat itu datang saksi FRANSISKUS DHAE Alias FANCI dan terdakwa kemudian melepaskan injakan kaki nya pada rambut saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban HELENA DHUPA ALIAS LIN mengalami mengalami luka gores di pipi kiri dibawah mata dan luka lecet di punggung bagian kanan, bengkak dibagian bawah telinga, bengkak dibagian belakang kepala bagian kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum NO.440/PKM.DNG/VER/504/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 dari UPTD PUSKESMAS DANGA yang ditandatangani oleh Dokter dr. ELYSABETH NAPITUPULU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang menghendaki dan seharusnya mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi korban HELENA DHUPA Alias

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIN. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaus berkera warna kombinasi hitam dan putih dan terdapat robek pada lengan kanan, 1 (satu) lembar baju lengan warna kombinasi hitam dan biru disertai terdapat tulisan ARMY pada bagian belakang serta terdapat robek, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru dan terdapat tulisan PINK, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 45 cm lebar 3 cm, dan 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 35 cm lebar 5 cm, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban HELENA DHUPA Alias LIN mengalami luka;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS JEMA Als FRANS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan warna kombinasi hitam dan biru disertai terdapat tulisan ARMY pada bagian belakang serta terdapat robek.
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru dan terdapat tulisan PINK

Dikembalikan kepada saksi korban HELENA DHUPA ALIAS LIN;

- 1 (satu) lembar baju kaus berkera warna kombinasi hitam dan putih dan terdapat robek pada lengan kanan.
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 45 cm, dan lebar 3 cm.
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 35 cm dan lebar 5 cm.

Dikembalikan kepada terdakwa FRANSISKUS JEMA ALIAS FRANS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, oleh I Made Muliartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Radiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.